



Webinar
*Koordinasi
Asesmen Nasional*
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Oktober 2020



08.00 WIB - Selesai

BSNP
Badan Standar Nasional Pendidikan

Kebijakan Ujian Nasional dan Asesmen Nasional


Doni Koesoema A.M.Ed.
(Anggota BSNP 2019-2023)



Poin-Poin Paparan

1. Peranan BSNP dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional
2. Status Kebijakan Ujian Nasional Saat ini
3. Pandangan BSNP tentang Asesmen Nasional


BSNP sebagai Penyelenggara UN (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan



“Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.”

(Pasal 67, ayat 1)

Pemanfaatan Hasil UN (PP 19/2005, dan Revisinya)



“Pemetaan mutu program dan/satuan pendidikan”
Dasar seleksi masuk jenjang berikutnya
Penentuan kelulusan peserta didik (**sampai 2015**)
Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
untuk meningkatkan mutu pendidikan”
(Pasal 68)

Karakteristik Penilaian UN

“Penilaian hasil belajar oleh **Pemerintah**”

Dasar: PP 19/2005 Pasal 63 ayat 1

“Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah**

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Pasal 66, ayat 1)

“Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”
(UU Sisdiknas, Pasal 58 ayat 2)

Dasar Penghapusan UN:

Hasil Rapat Terbatas
Pembahasan UN,
24 Maret 2020

UJIAN NASIONAL DIHAPUS 2021

Alasan Penghapusan:
Pandemi Covid-19

Dasar Regulasi:

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19).



Pandangan BSNP tentang Asesmen Nasional

Asesmen Nasional perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas (Pasal 57, 58, 59)

“Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”
(Pasal 57, ayat 1)

Anatomi Kebijakan Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan **oleh pendidik** untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan
(UU Sisdiknas, Pasal 58, ayat 1)

Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh **lembaga mandiri** secara **berkala, menyeluruh**, transparan, dan sistemik untuk **menilai pencapaian standar nasional pendidikan**
(UU Sisdiknas, Pasal 58 ayat 2)

DASAR PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SELAMA INI

Anatomi Kebijakan Evaluasi dan Penilaian

Pemerintah dan **Pemerintah Daerah** melakukan evaluasi terhadap **pengelola, satuan**, jalur, jenjang dan jenis pendidikan
(UU Sisdiknas, Pasal 59, ayat 1)

Peranan Pemerintah yang seperti ini sejauh ini belum terjadi, atau belum ada.

**Pasal 59 ayat 1
Bisa menjadi Dasar Pelaksanaan Asesmen Nasional**

Kesimpulan

1. Kebijakan Ujian Nasional sampai saat ini masih dalam posisi “dibekukan” melalui SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020.
2. Tugas BSNP untuk menyelenggarakan UN ditangguhkan sampai terbentuknya kebijakan baru ujian nasional.
3. Asesmen nasional yang sedang dirancang lebih merupakan evaluasi dari Pemerintah untuk menilai kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas belajar peserta didik secara berkelanjutan.

Terimakasih

*Jujur
Berprestasi!*